



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDA BILLI ALIAS BILLI BIN ANUAR EFENDI;**
2. Tempat lahir : Simpang Semadam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di Desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P Nomor 15,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa ARDA BILLI Alias BILLI Bin ANUAR EFENDI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu)" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

2.

Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap ARDA BILLI Alias BILLI Bin ANUAR EFENDI selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 enam) bulan penjara

3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga / pirem yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ARDA BILLI Alias BILLI Bin ANUAR EFENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 bertempat di jembatan di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berada dirumah temanya yaitu Sdra. DADI di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara pergi menuju ke di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor milik adik sepupu yaitu Sdr ALDI untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu sekira pukul 21.30 setibanya di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jembatan Terdakwa di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan Terdakwa berhenti, lalu seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Mau Kemana Kau, Mau Belanja, Paket Berapa" kemudian Terdakwa menjawab "Paket Limpul (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungku plastic warna putih bening diatas tanah bagian samping jembatan dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa kembali ke Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMK 3 Kutacane dan Terdakwa bertemu dengan sdr ADI (DPO) di sebuah gang SMK 3 Kutacane lalu Terdakwa meminjam kaca alat tetes telinga /pirex lalu Sdra. ADI mengambil kaca alat tetes telinga /pirex di dalam sebuah gang dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan pergi menuju SMK 3 Kutacane bertemu dengan Sdra. FERI (DPO) mengikuti Terdakwa masuk kedalam sebuah kelas untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dengan menggunakan kaca alat tetes telinga/pirex bersama sdr. FERI, kemudian setelah itu Terdakwa menyimpan kaca alat tetes telinga/pirex yang masih berisikan sebagian narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celananya sebelah kanan yang rencananya akan di gunakan kembali oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menuju pulang ke rumahnya yang berada di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh.

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi WELDI Anggota Kepolisian dari tim Opsnal Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki bernama ARDA BILLI Alias BILLI Bin ANUAR EFENDI yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu disebuah rumahnya di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan salah satu target operasi oleh Anggota Kepolisian dari tim Opsnal Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sehingga menyikapi informasi tersebut, para saksi menuju ke lokasi rumah yang dimaksud, setelah sampai, para saksi langsung melakukan pengintaian sekitaran dirumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya sedang berbaring di dalam kamarnya, lalu para saksi langsung memanggil Saksi FATIMAH RAHMAH (Perangkat Desa/Kepala Dusun) yang menyaksikan dilakukan pengeledahan dengan mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya dan para saksi melakukan pengeledahan badan serta pakaian, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telingan/pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, lalu kedua Saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu para Saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk diserahkan kepada penyidik agar dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 51/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 2269/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Tersangka ARDA BILLI Alias BILLI Bin ANUAR EFENDI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARDA BILLI Alias BILLI Bin ANUAR EFENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Amaliah Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi WELDI Anggota Kepolisian dari tim Opsnal Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang patroli mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki bernama ARDA BILLI Alias BILLI Bin ANUAR EFENDI yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu disebuah rumahnya di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan salah satu Target Operasi oleh Anggota Kepolisian dari tim Opsnal Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sehingga menyikapi informasi tersebut, para saksi menuju ke lokasi rumah yang dimaksud, setelah sampai, para saksi langsung melakukan pengintaian sekitaran dirumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, lalu para saksi langsung memanggil Saksi FATIMAH RAHMAH (Perangkat Desa/Kepala Dusun) yang menyaksikan dilakukan pengeledahan dengan mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya dan para saksi melakukan pengeledahan badan serta pakaian, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, lalu kedua Saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk diserahkan kepada penyidik agar dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 51/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 2269/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Tersangka ARDA BILLI Alias BILLI Bin ANUAR EFENDI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risat Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Weldi;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat di sebuah rumah di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB dan mengetuk pintu sambil memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang sengaja ia simpan di kantong celana untuk ia pergunakan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berikutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis sabu yang ditemukan pada kaca alat tetes telinga dengan membeli dari laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa ke Desa Amaliah, SMK Negeri 3 Kutacane untuk dipakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resort Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, mempergunakan narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dengan cara dilakukan pengorekan sisa narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga yang ditemukan pada Terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat Desa Amaliah yang bernama Fatimah Rahmah dan diperoleh berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Weldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Risat Sayuti;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat di sebuah rumah di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB dan mengetuk pintu sambil memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang sengaja ia simpan di kantong celana untuk ia pergunakan;
- Bahwa berikutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan pada kaca alat tetes telinga dengan membeli dari laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Lawe Hijo Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa ke Desa Amaliah, SMK Negeri 3 Kutacane untuk dipakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resort Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, mempergunakan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dengan cara dilakukan pengorekan sisa narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga yang ditemukan pada Terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat Desa Amaliah yang bernama Fatimah Rahmah dan diperoleh berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 51/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat netto sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2269/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa oleh saksi Weldi, saksi Risat Sayuti yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat tersebut Saksi-saksi datang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa membukanya, Saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Desa Lawe Hijo dimana Terdakwa membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa ke Desa Amaliah, SMK Negeri 3 Kutacane untuk Terdakwa pakai, setibanya di dalam gang SKM Negeri 3 Kutacane Terdakwa bertemu dengan Terdakwa yang bernama Adi lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirek dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama teman Terdakwa bernama Feri di dalam kelas SMK Negeri 3 Kutacane;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut, lalu terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diambil dengan cara dikorek dari 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirek dilakukan penimbangan di ruang Idik Satres Narkoba dengan disaksikan oleh Fatimah, perangkat Desa Amaliah dan didapatkan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti di dalam saku celana Terdakwa karena hendak Terdakwa pergunakan lagi pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus narkotika dan dihukum penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Risat Sayuti dan saksi Weldi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Aceh Tenggara pada hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat di sebuah rumah di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi-Saksi langsung mendatangi rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB dan mengetuk pintu sambil memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya lalu Saksi-Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang sengaja ia simpan di kantong celana untuk ia pergunakan;
- Bahwa berikutnya Saksi-Saksi melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan pada kaca alat tetes telinga dengan membeli dari laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa ke Desa Amaliah, SMK Negeri 3 Kutacane untuk dipakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resort Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, mempergunakan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dengan cara dilakukan pengorekan sisa narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga yang ditemukan pada Terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat Desa Amaliah yang bernama Fatimah Rahmah dan diperoleh berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 51/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat netto sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2269/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn



“barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **ARDA BILLI ALIAS BILLI BIN ANUAR EFENDI**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa **ARDA BILLI ALIAS BILLI BIN ANUAR EFENDI** yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang



dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa “menyediakan“ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa beserta alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riset Sayuti dan saksi Weldi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Aceh Tenggara pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat di sebuah rumah di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi-Saksi langsung mendatangi rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB dan mengetuk pintu sambil memanggil Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya lalu Saksi-Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang sengaja ia simpan di kantong celana untuk ia pergunakan;

Menimbang bahwa berikutnya Saksi-Saksi melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan pada kaca alat tetes telinga dengan membeli dari laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa ke Desa Amaliah, SMK Negeri 3 Kutacane untuk dipakai;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resort Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik atas barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 2269/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara tanggal 17 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 51/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat netto sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas kemudian Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan diakui oleh Terdakwa ialah miliknya yang dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Lawe Hijo maka terhadap Terdakwa telah tepat dikategorikan sebagai orang yang memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkoba yakni antara lain:

- Pasal 7 berbunyi: "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (2) berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah diliputi unsur “*tanpa hak*”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara *Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram merupakan narkotika yang dilarang peredarannya tanpa seizin pejabat yang berwenang sesuai undang-undang, dan telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut serta barang yang dipergunakan untuk



melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut dengan mengajukan permohonan secara lisan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa telah pernah dipidana dalam perkara narkotika (*recidive*) sebelumnya pada tahun 2017 dan tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arda Billi Alias Billi Bin Anuar Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca alat tetes telinga/pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan di persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ktn

